

Critiquing Gus Ulil's Maslahat on Raja Ampat Environmental Exploitation: *Maqāṣidi* Exegesis

Kritik Terhadap Konsep Maslahat Gus Ulil Dalam Eksploitasi Lingkungan Raja Ampat Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

Fika Khoirina A. S.

Universitas Nurul Jadid

Email: syamsiyyahfika@unuja.ac.id

Luthviah Romziana*

Universitas Nurul Jadid

Email: romziana@unuja.ac.id

*corresponding author

Article history: Received: January 9, 2026, Revised: February 22, 2026; Accepted May 05, 2026; Published: May 18, 2025

Abstract:

This article analyzes the concept of maslahat in the thought of Gus Ulil Abshar Abdalla and critiques its application in the context of environmental exploitation in Raja Ampat through a *maqāṣid* interpretation approach to ecological verses. Environmental damage in the region is often legitimized through narratives of development and public welfare, thus raising normative problems regarding the ethical limits of the use of the concept of maslahat in Islamic public policy. This research uses a qualitative method based on literature study with content analysis techniques on Gus Ulil's thought discourse, thematic analysis of Qur'anic verses containing ecological messages and the *maqāṣid al-syarī'ah* framework as a normative evaluation instrument. The results show that Gus Ulil's flexible and rational maslahat approach has an important contribution in responding to contemporary social dynamics, but still tends to be anthropocentric and has not fully integrated ecological ethics as the main normative goal. This article emphasizes that environmental protection (*ḥifz al-bī'ah*) must be placed as a non-negotiable normative limit in every claim of development maslahat. Thus, this study offers a reconstruction of the concept of maslahat based on ecological *maqāṣid* as a theoretical contribution to strengthening contemporary Islamic discourse on environmental sustainability and intergenerational justice.

Keywords: Environmental Ethics; Hifz al-Bi'ah; Maslahat; *Maqāṣid* Interpretation; Raja Ampat.

Abstrak:

Artikel ini menganalisis konsep maslahat dalam pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla serta mengajukan kritik atas penerapannya dalam konteks eksploitasi lingkungan di Raja Ampat melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat ekologi. Kerusakan lingkungan di wilayah tersebut kerap dilegitimasi melalui narasi pembangunan dan kesejahteraan publik, sehingga menimbulkan problem normatif terkait batas etis penggunaan konsep maslahat dalam kebijakan publik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap wacana pemikiran Gus Ulil, analisis tematik ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat pesan ekologis serta kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maslahat Gus Ulil yang fleksibel dan rasional memiliki kontribusi penting dalam merespons dinamika sosial kontemporer, namun masih cenderung antroposentris dan belum sepenuhnya mengintegrasikan etika ekologis sebagai tujuan normatif utama. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) harus ditempatkan sebagai batas normatif yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap klaim kemaslahatan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep maslahat berbasis *maqāṣid* ekologis sebagai kontribusi teoretis bagi penguatan diskursus islam kontemporer mengenai keberlanjutan lingkungan dan keadilan lintas generasi.

Kata Kunci: Etika Lingkungan; Hifz al-Bi'ah; Maslahat; Tafsir *Maqāṣidi*; Raja Ampat.

PENDAHULUAN

Eksplorasi lingkungan di Raja Ampat tidak hanya menghadirkan persoalan ekologis dan sosial, tetapi juga menimbulkan problem teologis ketika kerusakan tersebut dilegitimasi melalui narasi kemaslahatan publik. Dalam konteks ini, relasi manusia, alam, dan Tuhan menjadi arena krisis etika yang menuntut pembacaan ulang terhadap konsep maslahat dalam pemikiran Islam kontemporer. Salah satu wilayah yang paling terdampak eksploitasi lingkungan di Indonesia adalah Raja Ampat yaitu sebuah kepulauan yang dikenal dengan keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa. Raja Ampat terletak di provinsi Papua Barat telah menjadi pusat perhatian karena keindahan alamnya yang menakjubkan dan ekosistem lautnya yang kaya.¹ Akan tetapi dibalik keindahan tersebut terdapat ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan akibat aktivitas eksploitasi yang tidak terkendali seperti penangkapan ikan berlebihan, kegiatan pertambangan, dan pariwisata yang tidak terencana.²

¹ Hendra Sani and Syamsuddin Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 2025): 3453–61, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.

² Hasyim Hadadde and Hamka Ilyas, "Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an," *P@ RAD! GMA: Jurnal Kajian Budaya & Media* 2, no. 03 (2025): 1–23.

Islam menegaskan kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap amanah manusia sebagai khalifah di bumi.³ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 30 dan QS. Al-A'raf (7): 56 yang melarang manusia membuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi dan pesan ekologis dalam ayat ini dipertegas kembali dalam QS. Ar-Rum (30): 41 yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat perbuatan manusia sendiri serta QS. Hud (11): 61 yang menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi bukan merusaknya. Ketiga ayat ini menjadi landasan dalam pembahasan *maqāsid al-shari'ah* terkait lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sekaligus menunjukkan bahwa isu ekologis merupakan bagian integral dari tujuan syariat.⁴ Meskipun banyak penelitian yang telah menyoroti kerusakan ekologis di wilayah tersebut, namun masih terdapat kekosongan dalam kajian yang mengaitkan isu eksploitasi lingkungan dengan konsep maslahat dalam pemikiran Islam khususnya menurut Gus Ulil Abshar Abdalla dan juga bagaimana konsep tersebut dapat diuji melalui pendekatan tafsir *maqāsidī*. Kekosongan kajian inilah yang menjadi *gap penelitian* sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pemikiran keagamaan kontemporer berinteraksi dengan persoalan ekologis yang kompleks.⁵

Pemikiran Islam kontemporer, Gus Ulil Abshar Abdalla merupakan salah satu tokoh yang aktif mengembangkan gagasan mengenai *maslahat* sebagai dasar pertimbangan etis dalam kebijakan publik. Konsep maslahat versi Gus Ulil menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat sosial yang lebih luas (*al-maṣlahah al-ammah*) terutama dalam isu pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, gagasan ini menimbulkan pertanyaan kritis ketika dihadapkan pada situasi eksploitasi lingkungan yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat local.⁶ Konsep maslahat yang berorientasi pada kesejahteraan umum perlu diuji melalui dasar *maqāsid* untuk memastikan bahwa hal itu tidak digunakan sebagai legitimasi atas tindakan yang mengabaikan kerusakan ekologis dan keberlanjutan.⁷

Pendekatan tafsir *maqāsidī* memberikan kerangka analisis yang menekankan tujuan-tujuan dasar syariat diantaranya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*) dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Melalui pendekatan ini, ayat-ayat tentang ekologi tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dilihat dari

³ M. Khusnul Khuluq and Asmuni Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (February 2025), <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

⁴ UIN Sunan Kalijaga and UIN Mataram, *Maqashid Al-syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul al-Fiqh Epistemology*, 58, no. 2 (2024).

⁵ Melinda Retno Diningrum, Ahmad Nurrohim, and Iqbal Nurul Yaqin, "Environmental Deterioration In Tafsir Maqasidi: A Comparative Study Of Tafsir Al-Munir And Al-Azhar," *ZAD Al-Mufassirin* 6, no. 2 (December 2024): 270–91, <https://doi.org/10.55759/zam.v6i2.259>.

⁶ Niki Alma Febriana Fauzi, "Tanggapan Atas Tulisan Gus Ulil 'Isu Tambang, Antara Ideologi Dan Fikih,'" *Republika*, 2024.

⁷ Muhammad Rizky Silaban, "Ulil Abshar Abdalla's Criticism of the Caliphate Concept of Hizbut Tahrir in Indonesia," *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (June 2023): 33, <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6411>.

tujuan moral, sosial, dan ekologis yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* menjadi alat kritik yang relevan untuk menilai apakah konsep masalah yang dikemukakan Gus Ulil benar-benar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, khususnya dalam konteks eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat.⁸

Kondisi faktual di Raja Ampat yang menunjukkan bahwa eksploitasi lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan seperti kerusakan ekologis, konflik sosial, dan ancaman terhadap sumber daya alam menjadikan kritik terhadap konsep masalah semakin penting. Analisis kasus eksploitasi lingkungan di wilayah tersebut akan menjadi dasar untuk menguji kesesuaian antara pemikiran Gus Ulil dan tujuan syariat dalam menjaga kelestarian alam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggabungkan realitas dengan kerangka normatif Al-Qur'an dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara agama, lingkungan, dan kebijakan Pembangunan.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini diletakkan dalam kerangka ekoteologi Islam, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai mandat teologis yang menjadi batas normatif penggunaan konsep masalah.

Berdasarkan persoalan ekologis di Raja Ampat serta perdebatan konseptual mengenai penggunaan prinsip masalah dalam kebijakan publik penelitian ini berangkat dari sejumlah persoalan mendasar. Pertama, bagaimana konsep masalah dalam pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla dirumuskan dan digunakan sebagai landasan etis dalam merespon isu pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Kedua, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung pesan ekologis dapat dipahami melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* khususnya dalam kerangka *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari tujuan syariat. Ketiga, bagaimana praktik eksploitasi lingkungan di Raja Ampat merepresentasikan ketegangan antara klaim kemaslahatan pembangunan dan realitas kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Keempat, sejauh mana konsep masalah yang dikemukakan Gus Ulil dapat diuji dan dikritisi secara *maqāṣidī* agar tidak berpotensi menjadi legitimasi teologis bagi praktik eksploitasi lingkungan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan uraian problematika konseptual, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep masalah dalam pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla sebagai kerangka etis dalam merespons persoalan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki pesan ekologis melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* untuk merumuskan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*ḥifẓ al-bī'ah*). Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritik kasus eksploitasi lingkungan di Raja Ampat sebagai realitas empiris yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian ekologi.

⁸ Bambang Wahyudi et al., "Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies," *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (October 2025): 160–84, <https://doi.org/10.64929/ilsiiis.v1i2.24>.

⁹ Waheeda binti H. Abdul Rahman and Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi, Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menyusun kritik *maqāṣidī* terhadap konsep masalahat Gus Ulil dengan menguji kesesuaiannya terhadap tujuan-tujuan dasar syariat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah legitimasi keagamaan atas praktik eksploitasi yang berpotensi merusak ekosistem.

Artikel - artikel terdahulu yang membahas hubungan antara konsep *maṣlahah*, tafsir *maqāṣidī* dan isu lingkungan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lalu Musiban Jumadissani dalam artikelnya yang berjudul "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 11 Perspektif 'Ali Jum'ah dalam Kitab *al-Nibras fi Tafsir al- Qur'an al-Karim* terhadap Tafsir 'Ali Jum'ah atas Q.S. Al-Baqarah (2): 11" menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk *fasad* yang dilarang Al-Qur'an dan menuntut tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah. Fokus penelitian ini bersifat normatif-teologis, belum menyentuh persoalan eksploitasi lingkungan dalam konteks kebijakan atau konflik kepentingan modern.¹⁰

Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Matsna Afwi Nadia dan M. Riyan Hidayat dalam jurnal *At-Tahfidz*, mengembangkan diskursus tafsir *maqāṣidī* dalam konteks *fiqh al-bī'ah* (fikih lingkungan). Kajian ini menganalisis Q.S. Ar-Rum (30): 41 dengan membahas isu lingkungan dalam Islam dengan metode library research dengan pendekatan analisis kritis terhadap literatur ushul fiqh. Teori utama yang digunakan adalah etika lingkungan Islam dan prinsip kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*).¹¹ Penelitian ini memulai dari celah tersebut dengan mengkaji konsep masalahat dalam pemikiran Ulil Abshar Abdalla serta mengujinya melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat ekologi. Dalam pandangannya, Islam harus dipahami secara dinamis sebagaimana dinyatakan bahwa "Islam harus dipahami secara dinamis dan kontekstual juga tampak dalam berbagai pernyataan Gus Ulil yang menolak pendekatan tekstualisme kaku. Dalam pandangan tersebut, ajaran Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai kerangka nilai yang terus berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang."¹² Dan agama harus mampu berkembang sesuai kebutuhan manusia.¹³ Selain itu, kritiknya terhadap tekstualisme yang kaku yang dinilai sering mengabaikan realitas sosial menegaskan pentingnya pendekatan yang menyeimbangkan antara teks dan konteks. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan konsep masalahat secara normatif tetapi juga mengaitkannya dengan realitas eksploitasi lingkungan sebagai objek analisis kritis. Meskipun demikian, konstruksi konsep yang digunakan merupakan hasil pembacaan interpretatif terhadap pemikiran Gus Ulil yang tersebar, khususnya terkait rasionalitas ijtihad dan orientasi kemaslahatan sehingga tetap menjaga ketepatan akademik penelitian.

¹⁰ Lalu Musiban Jumadissani, *Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 11 Perspektif 'Ali Jum'ah dalam Kitab Al- Nibras Fi Tafsir Al- Qur'an Al- Karim*, n.d.

¹¹ Matsna Afwi Nadia and M. Riyan Hidayat, "FIQH LINGKUNGAN: ANALISIS ATAS QS. AR-RUM' [30]: 41 PRESPEKTIF MAQASIDI," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (November 2023): 34–48, <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>.

¹² Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan kembali pemikiran Islam: bunga rampai surat-surat tersiar*, Cet. 1 (Jakarta: Nalar, 2007). Diakses 8, April, 2026.

¹³ Institut Agama Islam Negeri Manado and Taufani Taufani, "RELASI ISLAM DAN KEBEBASAN: TELAHAH ATAS PEMIKIRAN ULIL ABSHAR ABDALLA," *Jurnal Dakwah Tabligh* 17, no. 2 (November 2016): 85–100, <https://doi.org/10.24252/jdt.v17i2.6029>.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Zaini dan Nur Fazillah Milawati dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Melalui Penambangan Pasir di Kabupaten Lombok Timur Perspektif *hifz al-bi’ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dengan metode analisis normatif-tekstual terhadap ayat-ayat lingkungan. Kerangka teorinya secara eksplisit mengacu pada *maqāṣid al-syarī’ah* khususnya pengembangan konsep *hifz al-bi’ah* sebagai tujuan syariat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan kebutuhan primer umat manusia, namun kajian ini tidak diarahkan pada kritik wacana masalah tokoh tertentu maupun pengujian *maqāṣid* terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam.¹⁴

Berbeda dari kajian sebelumnya, artikel ini menegaskan pendekatan ekoteologis dengan mengintegrasikan analisis kontekstual dan kritik teologi lingkungan Islam terhadap penerapan konsep *maṣlahah* dalam pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla, khususnya dalam isu eksploitasi lingkungan di Raja Ampat. Kajian terdahulu umumnya menempatkan *maṣlahah* dan tafsir *maqāṣidī* dalam kerangka normatif-konseptual, sementara penelitian ini memosisikan keduanya dalam relasi teologis antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui perspektif ekoteologi Islam yang menekankan prinsip amanah, khilafah, dan keterikatan ekologis sebagai manifestasi tauhid, penelitian ini tidak hanya membedah argumentasi keagamaan Gus Ulil yang berlandaskan *maṣlahah* tetapi juga mengkritisi implikasi teologis dan ekologisnya dalam melegitimasi eksploitasi sumber daya alam pada wilayah dengan keanekaragaman hayati yang sangat rentan seperti Raja Ampat. Dalam konteks ini, tafsir *maqāṣidī* digunakan sebagai alat analisis kritis untuk menguji apakah klaim *maṣlahah* tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan utama syariat atau justru berpotensi mengabaikan dimensi perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep masalah dalam wacana Islam kontemporer serta implikasinya terhadap etika lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena fokus pada penelusuran makna, konstruksi pemikiran, dan kerangka normatif yang berkembang dalam teks keagamaan dan diskursus intelektual Islam.

Adapun data penelitian diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber audiovisual, khususnya chanel YouTube *Kompas TV Merauke*, yang secara eksplisit memuat pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla mengenai konsep masalah, *maqāṣid al-syarī’ah* dan legitimasi kebijakan publik. Selain itu, data primer juga mencakup ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan isu lingkungan, antara lain Surah al-A’raf (7): 56, Surah al-Rum (30): 41, dan Surah Hud (11): 61. Ayat-ayat tersebut diposisikan sebagai sumber normatif utama yang akan dianalisis

¹⁴ Nur Fazillah Milawati, Lombok Barat, and Lombok Barat, *Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Di Lombok Timur Perspektif Hifzul Al-Bi’ Ah*, 2025.

secara mendalam. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan data empiris mengenai kondisi ekologis dan aktivitas eksploitasi lingkungan di wilayah Raja Ampat. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya kerangka teoritik, memberikan konteks empiris, serta memperkuat analisis kritis terhadap penerapan konsep maslahat dalam praktik pembangunan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis, baik terhadap teks keagamaan, karya pemikiran tokoh, maupun sumber-sumber akademik dan media. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan menitikberatkan pada identifikasi tema, pola argumentasi, dan asumsi normatif yang terkandung dalam teks. Dalam hal teknik analisis, penelitian ini secara konsisten menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, bukan tafsir *maudhu'i*. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menekankan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan. Kerangka *maqāṣid* yang digunakan merujuk pada pengembangan *maqāṣid* klasik (seperti al-Syāṭibī) yang direkonstruksi dalam wacana kontemporer, terutama gagasan perluasan *maqāṣid* menuju perlindungan ekologi (*hiḏz al-bī'ah*) sebagai prasyarat keberlangsungan *maqāṣid* lainnya.

Secara implikatif, pendekatan ini memungkinkan penilaian kritis terhadap konsep maslahat versi Gus Ulil Abshar Abdalla, terutama ketika maslahat umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) digunakan sebagai dasar legitimasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada deskripsi konsep, tetapi juga menilai batas normatif maslahat berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang lebih mendasar, khususnya prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāṣid*) dan keberlanjutan kehidupan. Melalui kerangka metodologis ini, penelitian tidak hanya bertujuan menginventarisasi data dan gagasan, tetapi juga berupaya menguji relevansi dan implikasi etis konsep maslahat dalam konteks eksploitasi lingkungan di Raja Ampat, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan etika lingkungan Islam berbasis *maqāṣid*.

Penelitian ini menyadari bahwa rujukan terhadap pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla dalam kajian ini tidak sepenuhnya bersumber dari karya sistematis yang secara khusus membahas konsep maslahat dalam isu ekologis. Oleh karena itu, konstruksi yang digunakan merupakan hasil pembacaan terhadap berbagai pernyataan, tulisan, dan pola argumentasi yang berkembang dalam diskursus publiknya. Pengaitan tersebut didasarkan pada kesamaan pola epistemologis terutama dalam hal rasionalitas ijtihad, fleksibilitas pendekatan hukum, serta orientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, interpretasi yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai representasi literal melainkan sebagai rekonstruksi analitis yang tetap berupaya menjaga koherensi dengan kerangka berpikir yang dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Argumentasi Masalah Gus Ulil Abshar Abdalla

Berdasarkan analisis terhadap pernyataan-pernyataan publik Gus Ulil Abshar Abdalla baik yang disampaikan dalam diskursus publik, tulisan opini, maupun penjelasan yang tersebar di berbagai media digital seperti YouTube channel Kompas TV. Penelitian ini merekonstruksi kerangka konseptual masalah yang ia kembangkan. Dalam hal ini, sumber audiovisual tidak diposisikan sebagai satu-satunya rujukan, melainkan sebagai pelengkap untuk membaca kecenderungan umum pemikirannya, khususnya dalam merespons isu-isu sosial kontemporer.¹⁵ Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* pemikiran tersebut menunjukkan kemiripan konseptual dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* terutama dalam penekanan pada (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Namun demikian, kemiripan ini tidak semena - mena menunjukkan kesesuaian normatif secara menyeluruh karena dalam konstruksi tersebut belum ditemukan integrasi eksplisit terhadap dimensi ekologis sebagai bagian dari tujuan utama syariat.¹⁶ Dengan demikian, konsep masalah dalam kerangka ini dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan rasional dan kontekstual terhadap hukum Islam yang memiliki kekuatan dalam hal relevansi sosial sekaligus memerlukan pengujian kritis agar tidak tereduksi menjadi legitimasi pragmatis terhadap kepentingan manusia semata.

Gus Ulil dalam salah satu pernyataannya, menyebutkan bahwa “Hukum Islam itu hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia. Jika sebuah pembacaan teks justru menimbulkan mudarat sosial, maka yang harus dikoreksi adalah cara membaca teks tersebut, bukan realitas sosialnya”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia menempatkan *maṣlaḥah* sebagai orientasi utama dalam penalaran hukum Islam, bahkan ketika tidak terdapat legitimasi tekstual yang eksplisit terhadap suatu kebijakan publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa Gus Ulil menempatkan masalah dalam kerangka etika sosial yang lebih luas, bukan semata-mata dalam batasan formal hukum fikih.¹⁷ Namun demikian, gagasannya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *maqāṣid*, terutama dalam menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia (*ḥifẓ al-naḥs*), kesejahteraan sosial serta stabilitas social.¹⁸ Dalam konteks kebijakan publik, Gus Ulil cenderung menilai bahwa

¹⁵ Muhammad Aziz et al., “Reconstruction of Maqashid Shari’ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ‘Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality,” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (December 2019): 231–49, <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2396>.

¹⁶ Muhammad Rizky Silaban, “Ulil Abshar Abdalla’s Criticism of the Caliphate Concept of Hizbut Tahrir in Indonesia,” *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (June 2023): 33, <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6411>.

¹⁷ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi dan al-Ghazali),” *AL-’ADALAH* 14, no. 2 (December 2017): 433, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

¹⁸ Fauziah Salamah, “PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI’AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (December 2022): 38, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.2859>.

suatu kebijakan dapat dibenarkan secara keagamaan selama membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerugian sosial yang signifikan.¹⁹

Pendekatan tersebut memiliki kedekatan dengan gagasan Ibn 'Ashur yang menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami sebagai tujuan umum syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara kolektif.²⁰ Akan tetapi, berbeda dengan Ibn 'Ashur yang tetap menekankan perlunya kerangka normatif yang relatif ketat dalam penentuan maslahat, Gus Ulil cenderung memberikan ruang yang lebih longgar bagi pertimbangan kontekstual dan rasionalitas sosial. Dalam konteks ini, maslahat tidak lagi sepenuhnya berada dalam struktur daruriyyat, hajiiyyat, dan tahsiniyyat sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Syātibī melainkan lebih bersifat pragmatis dan situasional.²¹ Dengan demikian, konsep maslahat menurut Gus Ulil Abshar Abdalla dapat dipahami sebagai upaya progresif untuk mengontekstualisasikan hukum Islam dalam realitas modern melalui pendekatan rasional. Pendekatan ini memiliki kekuatan dalam hal relevansi sosial. Akan tetapi, pada saat yang sama, konsep tersebut memerlukan pengujian kritis melalui kerangka tafsir *maqāṣidī* agar maslahat tidak direduksi menjadi kepentingan manusia, melainkan tetap selaras dengan tujuan syariat secara komprehensif, termasuk dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Maslahat dalam kerangka ini, tidak dipahami secara kaku dan formal sebagaimana dijelaskan dalam fikih klasik, tetapi sebagai konsep yang kontekstual, yaitu segala sesuatu yang menghadirkan kebaikan nyata dan berkelanjutan bagi manusia serta lingkungan melainkan sebagai prinsip yang mempertimbangkan realitas sosial, kebutuhan manusia, dan perkembangan zaman.²² Gus Ulil menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya hadir untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan menciptakan kesejahteraan, bukan sekedar mempertahankan simbol atau bentuk formal ajaran agama. Oleh karena itu, pertimbangan maslahat harus ditempatkan sebagai orientasi utama dalam merespons persoalan publik, termasuk kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.²³

¹⁹ Rachman Iqbal and Rahman Alwi, *PENDEKATAN MAQASID AS-SYARI'AH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: MENYELARASKAN PRINSIP KEBEBASAN DAN KEMANUSIAAN*, 1, no. 2 (2025).

²⁰ Ziadul Ulum Wahid, Handoko Budi Prasetyo, and Tutik Hamidah, "Ibn Asyur's Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad," *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (May 2025): 14–26, <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>.

²¹ Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, and Sri Nurhayati, "CONTEXTUALIZATION OF AL-MAQASID AL-KULLIYAT TO THE INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIETY AND HUMANITY'S ASPECTS: AN ANALYSIS ON JAMALUDDIN ATHIYAH'S PERSPECTIVES," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (January 2023), <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>.

²² Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (October 2018): 219–30, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

²³ Ali Mutakin and Waheeda Binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 2023): 107–26, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.

Implikasi Konsep Masalah Gus Ulil terhadap Eksploitasi Lingkungan dan Sintesa Maqāṣidi-Ekologi

Implikasi konsep masalah Gus Ulil menjadi semakin problematis ketika diterapkan pada wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis yang tinggi seperti Raja Ampat. Narasi kemaslahatan publik dan pembangunan ekonomi kerap digunakan untuk melegitimasi aktivitas eksploitasi lingkungan, mulai dari pertambangan hingga pengembangan pariwisata skala besar.²⁴ Dalam konteks ini, masalah berfungsi sebagai bahasa normatif yang memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada ekosistem.²⁵

Tafsir *maqāṣidī* menjelaskan bahwa eksploitasi lingkungan yang menimbulkan kerusakan jangka panjang tidak dapat dikategorikan sebagai masalah meskipun memberikan manfaat ekonomi jangka pendek. Penafsiran terhadap ayat-ayat ekologi, seperti larangan *fasad fi al-ard*, prinsip *mīzān* (keseimbangan), serta mandat kekhalifahan dan amanah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari tujuan syariat.²⁶ Oleh karena itu, klaim kemaslahatan yang mengabaikan kerusakan ekologis bertentangan dengan prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.²⁷ Namun demikian, kritik terhadap konsep masalah Gus Ulil tidak dimaksudkan sebagai penolakan total. Sebaliknya, fleksibilitas ijtihad yang ditawarkan Gus Ulil justru dapat dijadikan titik masuk bagi sintesa kreatif antara rasionalitas publik dan etika ekologi Islam. Dalam sintesa ini, perlindungan lingkungan (*hiḥz al-bī'ah*) diposisikan sebagai prasyarat normatif bagi terwujudnya masalah manusia bukan sekedar aspek tambahan dalam pertimbangan kebijakan.²⁸

Konsep masalah dengan demikian direkonstruksi sebagai kemaslahatan komprehensif yang mencakup keberlanjutan ekologi dan keadilan lintas generasi. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan masalah secara lebih bertanggung jawab tidak hanya untuk menjawab kebutuhan manusia saat ini tetapi juga untuk menjaga

²⁴ Nur Sulistiyansih and Bahar Elfudllatsani, *Moral Politik Hukum Islam: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia dan Konservasi Lingkungan*, 2024.

²⁵ Moh Mufid, "Fikih Ekowisata Berbasis Maqasid *al-syarī'ah* (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (June 2019): 83–98, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213>.

²⁶ Muhamad Zuhaili Saiman, "Keseimbangan Antara Kelestarian Alam Sekitar dengan Pembangunan Negara Modern Menurut Perspektif Maqasid Al-Shariah: The Balance Between Environmental Sustainability and Modern National Development According to The Perspective of Maqasid Al-Shariah," *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 1 (May 2024): 69–87, <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.280>.

²⁷ Hawa Hasna Hakimah, Ahmad Musyafiq, and Deby Maulina, "Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with Maqāṣid al-Sharī'ah Approach," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 19, no. 2 (December 2025): 305–22, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.29073>.

²⁸ Sabariah Yaakub, *TOWARDS MAQASID SHARIAH IN SUSTAINING THE ENVIRONMENT THROUGH IMPACTFUL STRATEGIES*, 5, no. 1 (2020).

keseimbangan alam dan hak generasi mendatang.²⁹ Dalam kerangka inilah tafsir *maqāṣidī* berfungsi sebagai alat kritik sekaligus sintesa, yang memastikan bahwa konsep maslahat tetap relevan secara sosial tanpa kehilangan orientasi etis-teologisnya.³⁰

Tabel 1
Analisis Konsep Maslahat Gus Ulil Perspektif *Maqāṣidī* Ekologi

Aspek Analisis	Konsep Maslahat Gus Ulil	Perspektif <i>Maqāṣidī</i> Ekologi
Konsep Masalah	Syariat tidak berhenti pada teks normatif, tetapi harus dibaca melalui tujuan-tujuan substansial demi kesejahteraan manusia.	Sejalan dengan <i>maqāṣid ḥifẓ al-nafs</i> dan kesejahteraan sosial, tetapi belum secara eksplisit memasukkan perlindungan lingkungan sebagai tujuan normatif
Argumentasi Kebijakan Publik	Pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan Masyarakat.	Manfaat jangka pendek harus diuji dengan dampak ekologis jangka Panjang.
Implikasi Ekologis	Eksplorasi sumber daya dianggap niscaya demi kemajuan.	Bertentangan dengan prinsip keseimbangan (<i>mīzān</i>) dan larangan fasad <i>fī al-arḍ</i> .
Implikasi Normatif	Tidak hanya manfaat ekonomi.	Keadilan ekologis dan keadilan lintas generasi.

Tabel di atas merangkum perbandingan antara konsep maslahat Gus Ulil Abshar Abdalla dan perspektif tafsir *maqāṣidī*. Konsep maslahat Gus Ulil menekankan orientasi substantif syariat pada kesejahteraan manusia dan kemaslahatan umum, terutama dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat antroposentris dan belum secara eksplisit menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tujuan normatif. Perspektif *maqāṣidī* kemudian berfungsi sebagai kerangka kritik dan koreksi dengan menegaskan bahwa klaim kemaslahatan harus diuji melalui dampak ekologis jangka panjang, prinsip keseimbangan, larangan *fasad fī al-arḍ* serta keadilan lintas generasi. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan perlunya rekonstruksi konsep maslahat menuju kemaslahatan yang mengintegrasikan keberlanjutan ekologi sebagai prasyarat bagi kesejahteraan manusia.

²⁹ Muhammad Inamullah and Nur Melinda Lestari, "Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 2023): 2259, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8437>.

³⁰ Nur Sulistiyarningsih and Bahar Elfudllatsani, *Moral Politik Hukum Islam: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia dan Konservasi Lingkungan*, 2024.

Tafsir Maqāṣidi Terkait Ayat Ayat Ekologi Dalam Kerangka Pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla

Pembahasan tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat ekologi dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla mengenai konsep masalahat. Hal ini karena fokus utama kajian bukan sekadar pada penafsiran ayat-ayat lingkungan secara umum melainkan pada bagaimana ayat-ayat tersebut dibaca, dipahami dan digunakan dalam kerangka masalahat yang bersifat rasional dan kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Gus Ulil. Oleh karena itu, tafsir *maqāṣidī* dalam bagian ini diposisikan sebagai instrumen analisis kritis terhadap pembacaan masalahat Gus Ulil, bukan sebagai paparan tafsir ulama lain yang berdiri sendiri.³¹

Dalam berbagai pernyataan diskursus publiknya Gus Ulil memandang bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang memuat pesan ekologis, dipahami bukan sebagai larangan tekstual yang absolut terhadap pemanfaatan alam melainkan sebagai pedoman moral yang harus dibaca secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan sosial dan kebijakan publik. Dalam kerangka ini relasi manusia dan alam cenderung dibingkai dalam perspektif kemanfaatan dengan asumsi bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dibenarkan selama membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.³²

Pertama, konsep khalifah dan amanah ekologis dalam perspektif masalahat Gus Ulil. Konsep *khalifah fil ard* sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Penelitian ini tidak menemukan penafsiran secara eksplisit dari Gus Ulil Abshar Abdalla yang khusus membahas ayat kekhalifahan, QS. al-Baqarah (2): 30, dalam kerangka ekologis. Oleh karena itu, pembacaan terhadap ayat ini dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai representasi langsung dari pandangan Gus Ulil, melainkan sebagai konstruksi analitis peneliti yang disusun berdasarkan kecenderungan umum pemikirannya, terutama dalam hal penekanan pada rasionalitas ijtihad, fleksibilitas hukum serta orientasi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'ammah*).³³

³¹ Ali Imron Mashadi, *Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan*, 5 (2025).

³² Ali Mutakin and Waheeda Binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah."

³³ Abshar-Abdalla, *Menyegarkan kembali pemikiran Islam*. diakses April 8, 2026

Penafsiran ini tidak dimaksudkan sebagai representasi langsung dari pandangan Gus Ulil terhadap ayat kekhalifahan, melainkan sebagai konstruksi analitis peneliti yang berangkat dari orientasi umum pemikirannya yang menempatkan maslahat sebagai prinsip utama dalam penalaran hukum Islam.³⁴ Sejumlah studi kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan dalam praktiknya kerap berpusat pada perlindungan kepentingan manusia, sementara dimensi ekologis masih diposisikan secara instrumental dalam menopang keberlanjutan kehidupan manusia.³⁵ Oleh karena itu, seluruh pembacaan terhadap ayat kekhalifahan dalam penelitian ini harus dipahami sebagai interpretasi berbasis pendekatan *maqāṣidī* yang dikonstruksi oleh peneliti bukan sebagai tafsir langsung yang dirumuskan oleh Ulil Abshar Abdalla.³⁶

Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa tanpa integrasi eksplisit terhadap dimensi ekologis dalam kerangka *maqāṣid*, konsep maslahat berpotensi direduksi menjadi legitimasi normatif bagi eksploitasi sumber daya atas nama kepentingan manusia. Pada titik inilah tafsir *maqāṣidī* berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menguji apakah pembacaan kekhalifahan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia tersebut tetap sejalan dengan tujuan syariat secara komprehensif terutama ketika pemanfaatan alam berujung pada kerusakan ekologis yang bersifat struktural dan jangka panjang.³⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa posisi manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Dalam tafsir *maqāṣidī* kekhalifahan tidak dipahami sebagai Pembeneran kekuasaan manusia atas alam, melainkan sebagai pemimpin untuk mengelola bumi yang bertanggung jawab. Ibn 'Ashur menekankan bahwa kekhalifahan manusia mengandung konsekuensi moral berupa pemeliharaan keteraturan sosial dan alamiah demi kemaslahatan umum bukan eksploitasi tanpa batas.³⁸ Penafsiran ini sejalan dengan pandangan al-Qurtubi yang menyatakan bahwa manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi yang secara implisit menolak segala bentuk kerusakan yang menghilangkan fungsi alam bagi

³⁴ Usman, Edi. *Islam Liberal dalam Pemikiran Ulil Abshar Abdalla*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

³⁵ Azzam Abu-Rayash and Eman Sabbah, "Analysis of Environmental Sustainability in the Holy Quran: Maqasid Framework," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2, no. 1 (January 2023): 61–94, <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i1.96>.

³⁶ Silanee Klongrua, Khairil Umuri, and Muftahuddin Muftahuddin, "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective," *International Journal of Kita Kreatif* 2, no. 1 (February 2025), <https://doi.org/10.24815/ijkk.v2i1.44790>.

³⁷ Nurholis Muhamad, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 8, No. 3, 2025, hal. 541-548, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

³⁸ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (International Institute of Islamic Thought, 2006), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.

kehidupan.³⁹ Dengan demikian, relasi manusia dan alam bersifat amanah teologis, bukan kepemilikan absolut.⁴⁰

Kedua, larangan *fasad fi al-ard*. Larangan melakukan kerusakan di bumi (*fasad fi al-ard*) sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. al-A'rāf (7): 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Berdasarkan kecenderungan umum pemikiran Ulil yang menekankan dimensi sosial dalam penerapan hukum Islam, dapat dianalisis bahwasanya konsep (*fasad*) cenderung dipahami dalam kaitannya dengan dampak sosial terhadap manusia. Namun, perlu ditegaskan bahwa interpretasi ini merupakan konstruksi analitis peneliti dan bukan pernyataan eksplisit dari yang bersangkutan.⁴¹ Namun, tafsir *maqāṣidī* menempatkan ayat-ayat larangan *fasad* sebagai prinsip pencegahan kerusakan yang bersifat menyeluruh tidak terbatas pada kerugian sosial jangka pendek. Kerusakan ekologis yang menghilangkan fungsi alam, merusak keseimbangan ekosistem, dan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang termasuk dalam kategori *fasad fi al-ard* yang bertentangan dengan tujuan syariat.⁴² Dalam konteks ini, eksploitasi lingkungan yang terjadi di Raja Ampat, seperti pencemaran laut dan kerusakan terumbu karang, sulit dipertahankan sebagai masalah meskipun dibungkus dengan narasi pembangunan ekonomi.⁴³

Ayat-ayat tentang larangan kerusakan dengan demikian, berfungsi sebagai batas normatif terhadap penggunaan konsep masalah yang terlalu longgar dan pragmatis. Tafsir *maqāṣidī* menegaskan bahwa masalah tidak dapat dilepaskan dari prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan daripada

³⁹ Fahim Khasani, "Khilāfah, Taskhīr, and Sustainability: Reconstructing Islamic Eco-Theology through Al-Qurṭubī's Tafsir," *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, October 17, 2025, 100–111, <https://doi.org/10.71039/istifham.v3i2.111>.

⁴⁰ Hilmi Mizani and Muhniansyah Arasyid Mahani, "MEMELIHARA FITRAH MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 22, no. 2 (January 2023), <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v22i2.206>.

⁴¹ Nurholis Muhamad, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 8, No. 3, 2025, hal. 541-548, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

⁴² Abdulloh Munir and Kusnadi Kusnadi, "Maintaining the Social Environment: Urgency and Principles in Maqasid Al-Shariah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 2 (August 2024): 303–20, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i2.5417>.

⁴³ Aulia Rakhmat, "ISLAMIC ECOTHEOLOGY: UNDERSTANDING THE CONCEPT OF KHALIFAH AND THE ETHICAL RESPONSIBILITY OF THE ENVIRONMENT," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (June 2022): 1–24, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>.

perolehan manfaat.⁴⁴ Dalam tafsir *maqāṣidī*, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai larangan moral, tetapi sebagai prinsip etik universal yang mencakup seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan Pembangunan.⁴⁵ Kata fasad dalam ayat tersebut mencakup segala bentuk kerusakan yang menghilangkan keseimbangan alam baik secara ekologis, sosial, maupun spiritual.⁴⁶

Eksplorasi lingkungan yang menyebabkan pencemaran laut, kerusakan terumbu karang dan punahnya ekosistem laut seperti yang terjadi di Raja Ampat dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasad fi al-ard*.⁴⁷ Dalam perspektif *maqāṣidī* aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekologis meskipun dibungkus dengan klaim maslahat ekonomi tidak dapat dibenarkan, karena maslahat sejatinya harus selaras dengan prinsip pencegahan mafsadah.⁴⁸

Ketiga, prinsip *mīzān* dan keseimbangan ekologis. Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan (*mīzān*) sebagaimana dalam QS. ar-Raḥman (55): 7–9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampui batas dalam timbangan itu, tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.

Ayat di atas menunjukkan bahwa alam tidak diciptakan dalam tatanan yang harmonis. Tafsir *maqāṣidī* memahami bahwa *mīzān* sebagai prinsip normative yang harus dijaga dalam seluruh aktivitas manusia termasuk dalam bidang ekonomi dan Pembangunan.

Menurut Gus Ulil, keseimbangan sering kali dibaca dalam konteks sosial dan ekonomi, yakni menjaga stabilitas dan kemanfaatan bagi masyarakat. Akan tetapi, tafsir *maqāṣidī* memandang *mīzān* sebagai prinsip kosmik yang mencakup keseimbangan ekologis, sosial, dan moral.⁴⁹ Ayat-ayat tentang *mīzān* menunjukkan bahwa alam diciptakan dalam tatanan yang harmonis dan tidak boleh dilampaui batasnya. Ketika eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berlebihan atas nama pembangunan maka

⁴⁴ Agustiar et al., "Fiqh of Diversity in the Frame of Tolerance as a Pillar of Indonesian Integrity," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, ahead of print, May 29, 2024, <https://doi.org/10.59944/amorti.v3i2.296>.

⁴⁵ Zulkifli, Nuryaman, and Hafidhoh, "ISLAMIC APPROACHES TO THE ENVIRONMENTAL PRESERVATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 20, no. 2 (December 2023): 176–209, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>.

⁴⁶ Hawa Hasna Hakimah, Ahmad Musyafiq, and Deby Maulina, "Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with Maqāṣid al-Sharī'ah Approach," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 19, no. 2 (December 2025): 305–22, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.29073>.

⁴⁷ Ali Mahmud, *LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN*, 07 (2023).

⁴⁸ Muhammad Fadli et al., *Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi*, n.d.

⁴⁹ Achmad Alfian Kurniawan and Istiqomah Fadlillah, *From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence: A Maqasid- Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity*, n.d.

tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan yang menjadi tujuan syariat. Pada titik ini, tafsir *maqāṣidī* mengoreksi kecenderungan antroposentris dalam konsep masalah Gus Ulil dengan menegaskan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologi.⁵⁰

Sebagai penguat normatif atas pembacaan *maqāṣidī* tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-mīzān* yang disebutkan pada ayat-ayat tersebut mengandung makna yang lebih luas daripada sekedar alat timbangan fisik yang mana beliau merujuk pada prinsip keadilan dan keseimbangan yang Allah tetapkan sebagai bagian dari sistem ciptaan-Nya. Makna ini bersifat fundamental dalam kehidupan manusia sehingga tidak terbatas hanya pada timbangan sosial atau muamalah, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan seluruh ciptaan, termasuk lingkungan. Oleh karena itu, Allah menegaskan makna *mīzān* agar manusia tidak melampaui batas dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu, sosial, maupun ekologis dan supaya prinsip itu ditegakkan dengan adil tanpa pengurangan atau penyimpangan.⁵¹

Keempat, kerusakan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Rum (30): 4

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan ekologis bukanlah takdir alamiah, melainkan konsekuensi dari tindakan manusia yang melampaui batas. Tafsir *maqāṣidī* menjelaskan bahwa ayat ini sebagai kritik langsung terhadap pembangunan sumber daya secara sewenang-wenang yang mengabaikan keseimbangan alam. Dalam konteks eksploitasi lingkungan, ayat ini menunjukkan bahwa klaim masalah yang mengorbankan ekosistem laut justru berlawanan dengan tujuan syariat. Kerusakan laut akibat pertambangan atau aktivitas industri menunjukkan kegagalan manusia dalam menjalankan perannya sebagai penjaga bumi. Dengan demikian, pembangunan yang mengarah pada kehancuran lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai masalah melainkan sebagai mafsadah.⁵²

Kelima, prinsip kemakmuran bumi tanpa adanya kerusakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Hud (11): 61:

⁵⁰ Lina Marlina Susana et al., "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (September 2025): 650–70, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038>.

⁵¹ "Tafsir Al-Mishbah Jilid 13 -Dr. M. Quraish Shihab," n.d.

⁵² Matsna Afwi Nadia and M. Riyan Hidayat, "FIQH LINGKUNGAN: ANALISIS ATAS QS. AR-RUM' [30]: 41 PRESPEKTIF MAQASIDI," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (November 2023): 34–48, <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>.

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).

Perintah memakmurkan bumi (*isti'mār al-ard*) dalam kerangka pemikiran Gus Ulil, dipahami sebagai dorongan untuk mengelola alam secara aktif demi kesejahteraan manusia. Namun, tafsir *maqāsidī* menuntut reinterpretasi terhadap konsep pemakmuran tersebut agar tidak direduksi menjadi eksploitasi tanpa batas.⁵³ Pemakmuran bumi dalam perspektif *maqāsidī* harus dipahami sebagai pembangunan yang berkelanjutan dan beretika, bukan sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia justru menafikan tujuan pemakmuran itu sendiri. Oleh karena itu, setiap klaim maslahat pembangunan harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan alam dan keadilan lintas generasi.⁵⁴

Ayat di atas sering dijadikan legitimasi pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Namun dalam tafsir *maqāsidī isti'mār al-ard* (pemakmuran bumi) harus dipahami sebagai pembangunan yang berkelanjutan dan beretika, bukan eksploitasi yang merusak.⁵⁵ Kemakmuran bumi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan ekologis. Pembangunan yang merusak terumbu karang dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut justru menafikan tujuan pemakmuran itu sendiri. Dengan demikian, setiap klaim maslahat pembangunan harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan alam.⁵⁶

Berdasarkan pembacaan *maqāsidī* terhadap ayat-ayat ekologi dalam kerangka pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla dapat ditegaskan bahwa konsep maslahat yang fleksibel dan rasional memiliki relevansi kuat dalam merespons dinamika sosial kontemporer.⁵⁷ Namun, tanpa batas normatif ekologis yang tegas konsep tersebut berpotensi digunakan sebagai legitimasi teologis bagi eksploitasi lingkungan.⁵⁸ Pada tahap ini, pandangan ulama lain dalam diskursus *maqāsid* kontemporer dapat digunakan sebagai validasi normatif bahwa perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*) merupakan bagian integral

⁵³ Harry Irawan, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution, *KESEJAHTERAAN EKONOMI SEBAGAI PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN: TINJAUAN DARI SURAH HUD AYAT 6, 9*, no. 3 (2024).

⁵⁴ "MAQASHIDSDIOK1," n.d.

⁵⁵ Tawfique Al-Mubarak, "The Maqasid of Zakah and Awqaf and Their Roles in Inclusive Finance," *ISLAM AND CIVILISATIONAL RENEWAL*, n.d.

⁵⁶ Ahmad Ari Masyhuri et al., *HUMAN-CENTERED DIGITAL TRANSFORMATION*, 13 (2025).

⁵⁷ Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer."

⁵⁸ Milawati, Barat, and Barat, *Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Di Lombok Timur Perspektif Hifzul Al-Bi ' Ah*.

dari tujuan syariat. Validasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan perspektif Gus Ulil, melainkan untuk menegaskan bahwa tafsir *maqāshidī* menuntut perluasan konsep masalah agar mencakup keberlanjutan ekologi dan tanggung jawab lintas generasi.⁵⁹

Berdasarkan penafsiran *maqāshidī* terhadap ayat-ayat ekologi dapat ditegaskan bahwa Islam menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Eksploitasi lingkungan yang mengabaikan dampak ekologis jangka panjang tidak dapat dikategorikan sebagai masalah meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek.⁶⁰ Dalam konteks Raja Ampat, tafsir *maqāshidī* menuntut adanya penilaian ulang terhadap narasi pembangunan yang mengatasnamakan masalah. Prinsip masalah dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari kewajiban menjaga kehidupan alam dan generasi mendatang. Oleh karena itu, pendekatan *maqāshidī* menjadi landasan normatif yang kuat untuk mengkritisi konsep masalah yang cenderung berpusat pada manusia dan mengutamakan nilai ekonomi.⁶¹

Analisis Kasus Eksploitasi Lingkungan Raja Ampat dalam Perspektif Maqāshid al-syarī'ah

Analisis kasus eksploitasi lingkungan di Raja Ampat dalam penelitian ini secara metodologis berpijak pada kerangka *maqāshid al-syarī'ah* sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Syātibī. Kerangka ini digunakan sebagai alat evaluasi normatif untuk menguji konsep masalah yang dikemukakan oleh Gus Ulil Abshar Abdalla ketika diterapkan dalam konteks kebijakan eksploitasi sumber daya alam. Dalam *maqāshid al-syarī'ah* versi al-Syātibī masalah tidak dipahami sebagai manfaat pragmatis yang berdiri sendiri melainkan harus selalu terikat pada tujuan-tujuan dasar syariat serta tunduk pada prinsip pencegahan kerusakan.⁶² Oleh karena itu, klaim kemaslahatan pembangunan di Raja Ampat tidak cukup dinilai dari manfaat ekonomi jangka pendek tetapi harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan ekologi.⁶³

Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dan menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada ekosistem laut.⁶⁴ Dalam praktiknya, aktivitas eksploitasi seperti pertambangan, pembangunan pariwisata skala besar dan komodifikasi wilayah pesisir kerap dilegitimasi melalui narasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla, kebijakan semacam ini dapat

⁵⁹ Masyhuri et al., *HUMAN-CENTERED DIGITAL TRANSFORMATION*:

⁶⁰ "MAQASHIDSDIOK1."

⁶¹ Edra Satmaidi, "KONSEP DEEP ECOLOGY DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (March 2017): 192–105, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

⁶² Nabila Zatadini, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, n.d.

⁶³ Tasya Almutia Ramadani et al., "Pertambangan Nikel di Raja Ampat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-fiqh* 3, no. 3 (December 2025): 156–71, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i3.852>.

⁶⁴ Ramadani et al.

dipandang sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan kemaslahatan umum selama menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang luas.⁶⁵

Namun, ketika dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syāṭibī, eksploitasi lingkungan di Raja Ampat memperlihatkan ketegangan mendasar antara klaim masalah dan realitas kerusakan ekologis yang ditimbulkannya.⁶⁶ Kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, serta menurunnya hasil tangkapan ikan secara langsung mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diklaim tidak sejalan dengan perlindungan jiwa dan harta yang menjadi tujuan utama syariat.⁶⁷ Dalam kerangka *maqāṣid*, pencegahan kerusakan harus didahulukan daripada perolehan manfaat. Kerusakan ekologis yang bersifat struktural dan berdampak jangka panjang tidak dapat ditoleransi hanya karena adanya keuntungan ekonomi sesaat.⁶⁸ Oleh karena itu, eksploitasi lingkungan yang mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut di Raja Ampat tidak dapat dikategorikan sebagai masalah yang sah secara syar'i meskipun dibungkus dengan narasi kemaslahatan publik.⁶⁹

Pada titik inilah konsep masalah Gus Ulil Abshar Abdalla menunjukkan keterbatasannya ketika diterapkan tanpa batas normatif *maqāṣid*. Penekanan pada rasionalitas kebijakan dan fleksibilitas ijtihad memang memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika sosial namun tanpa pengujian *maqāṣid* yang ketat, konsep tersebut berpotensi bergeser menjadi legitimasi pragmatis atas kebijakan yang merusak lingkungan.⁷⁰ *Maqāṣid al-syarī'ah* al-Syāṭibī menegaskan bahwa masalah yang sah bukan hanya yang memberikan manfaat bagi manusia saat ini tetapi yang menjaga keberlanjutan kehidupan dan keadilan lintas generasi.⁷¹ Dalam konteks Raja Ampat, eksploitasi yang menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek namun meninggalkan kerusakan

⁶⁵ Murhatun Aini, *Pembangunan Ekonomi Kreatif Era Endemi Melalui Kebijakan Publik Sebagai Model Masalah Al-Ammah Di Pamekasan Madura*, 2024.

⁶⁶ Muh. Ilham Azis et al., "MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ," *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (July 2024): 17–34, <https://doi.org/10.61397/ay.s.v2i1.191>.

⁶⁷ Fathur Rohman, "MAQASIDAL-SYARĪ'AHDALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI," . . ISSN 4, no. 2 (n.d.).

⁶⁸ Mashadi, *Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan*.

⁶⁹ Muhammad Inamullah and Nur Melinda Lestari, "Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 2023): 2259, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8437>.

⁷⁰ Nurholis Muhamad, *Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid al-Sharia's Perspective,"* *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 8, No. 3, 2025, hal. 541-548, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

⁷¹ Zatadini, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*.

ekologis permanen bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.⁷² Analisis kasus Raja Ampat dengan demikian, menunjukkan bahwa konsep maslahat perlu ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak direduksi menjadi justifikasi pembangunan semata. Pendekatan *maqāṣid* ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penggunaan maslahat yang terlalu longgar sekaligus menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan manusia yang berkelanjutan.⁷³

Kritik Maqāṣidi Terhadap Konsep Maslahat Gus Ulil Dalam Konteks Eksploitasi Lingkungan

Konsep maslahat yang dikemukakan Gus Ulil Abshar Abdalla menekankan fleksibilitas ijtihad dan keterbukaan terhadap perubahan sosial. Maslahat dipahami sebagai prinsip etis yang harus berdialog dengan realitas modern, termasuk kebutuhan pembangunan dan kepentingan publik. Pendekatan ini memiliki kontribusi penting dalam membebaskan hukum Islam dari kekakuan tekstual dan membuka ruang rasionalitas dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, dalam konteks eksploitasi lingkungan, pendekatan tersebut menyisakan sejumlah problem normatif yang perlu dikritisi dari perspektif tafsir *maqāṣidī*.

Pertama, batas normatif maslahat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* klasik maupun kontemporer, maslahat tidak pernah dipahami sebagai konsep yang bebas nilai. Al-Syātībī menegaskan bahwa maslahat harus selalu berada dalam koridor tujuan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan keseimbangan sosial. Namun, dalam formulasi Gus Ulil, batas normatif maslahat cenderung lebih longgar, terutama ketika maslahat didefinisikan melalui pertimbangan rasional dan kebijakan publik.⁷⁴ Kelonggaran ini berpotensi menggeser maslahat dari prinsip etis normatif menjadi cara instan. Dalam konteks eksploitasi lingkungan, hal tersebut tampak ketika kebijakan pembangunan yang berdampak ekologis dibenarkan atas dasar manfaat ekonomi dan kepentingan nasional tanpa evaluasi mendalam terhadap kerusakan jangka panjang yang ditimbulkannya. Dari sudut pandang *maqāṣidī*, maslahat yang mengabaikan potensi mafsadat struktural tidak dapat dianggap sah secara syar'i.⁷⁵

Kedua, maslahat dan pengabaian etika ekologis. Salah satu problem utama dalam penerapan konsep maslahat Gus Ulil adalah berpusat pada masyarakat, yaitu menempatkan kepentingan masyarakat khususnya kepentingan ekonomi sebagai ukuran utama kemaslahatan. Perspektif ini kurang memberi ruang bagi nilai intrinsik lingkungan

⁷² Asep Nuralim, *Program Studi Ilmu Al-Qur'an Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 202*, n.d.

⁷³ Mamluatun Nafisah, "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al-Shari'ah)," *AL QUIDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 1 (June 2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i1.405>.

⁷⁴ Muhammad Imran Khan, *The Role of Maqasid Al-Shariah in Achieving Justice and Public Welfare*, n.d.

⁷⁵ Muhammad Zuardi et al., "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 01 (July 2025): 211–28, <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>.

sebagai bagian dari sistem ciptaan yang harus dijaga keseimbangannya.⁷⁶ Tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat ekologi menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar instrumen bagi kesejahteraan masyarakat melainkan tujuan etis yang melekat pada mandat kekhalifahan. Kerusakan lingkungan yang sistematis, seperti yang terjadi di Raja Ampat, tidak hanya merugikan masyarakat saat ini tetapi juga menciptakan ketidakadilan lintas generasi. Oleh karena itu, masalah yang bersifat antroposentris dan jangka pendek bertentangan dengan prinsip *maqāṣid* yang menuntut keberlanjutan dan keseimbangan.⁷⁷

Ketiga, ketegangan antara fleksibilitas ijtihad dan prinsip pencegahan mafsadat. Gus Ulil menekankan pentingnya fleksibilitas ijtihad agar hukum Islam mampu merespon dinamika zaman. Namun, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, fleksibilitas tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip dasar pencegahan mafsadat. Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* menegaskan bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik manfaat.⁷⁸ Dalam kasus eksploitasi lingkungan, kerusakan ekologis sering berdampak jangka panjang. Ketika fleksibilitas ijtihad digunakan untuk membenarkan kebijakan yang berpotensi merusak ekosistem secara permanen, maka fleksibilitas tersebut justru berlawanan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Kritik ini menunjukkan bahwa problem utama bukan pada ijtihad itu sendiri, melainkan pada absennya kerangka *maqāṣid* ekologis yang ketat dalam penentuan masalah.⁷⁹

Keempat, masalah dan keadilan ekologis. Di dalam *maqāṣid* kontemporer menuntut perluasan konsep keadilan, tidak hanya dalam relasi antarmanusia, tetapi juga dalam relasi manusia dengan alam. Eksploitasi lingkungan di Raja Ampat memperlihatkan ketimpangan distribusi manfaat dan beban kerusakan. Keuntungan ekonomi cenderung terpusat pada aktor-aktor tertentu, sementara masyarakat lokal dan generasi mendatang menanggung dampak ekologisnya.⁸⁰ Dalam konteks ini, konsep masalah Gus Ulil belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab lintas generasi.⁸¹ Masalah yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak generasi mendatang kehilangan legitimasi normatifnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

⁷⁶ Nurul Wulandari, Abdul Aziz, and Wartoyo, "Integrating Maqāṣid Al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective," *JEKSYAH: Islamic Economics Journal* 5, no. 02 (October 2025): 116–28, <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>.

⁷⁷ Muhamad Zuhaili Saiman, "Keseimbangan Antara Kelestarian Alam Sekitar dengan Pembangunan Negara Modern Menurut Perspektif Maqāṣid Al-Shariah: The Balance Between Environmental Sustainability and Modern National Development According to The Perspective of Maqāṣid Al-Shariah," *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 1 (May 2024): 69–87, <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.280>.

⁷⁸ Bani Adam I'tishan and Musyfikah Ilyas, *ISLAMIC LAW PRINCIPLES AND SUSTAINABLE MINING GOVERNANCE IN INDONESIA: AN ANALYTICAL FRAMEWORK*, n.d.

⁷⁹ Muhammad Zuardi et al., "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance."

⁸⁰ Abdulloh Munir and Kusnadi, "Maintaining the Social Environment."

⁸¹ Wulandari, Aziz, and Wartoyo, "Integrating Maqāṣid Al-Shariah into the Sustainable Development Goals."

Relevansi Kritik Maqāṣidi terhadap Diskursus Islam Kontemporer

Kritik maqāṣidi terhadap konsep maslahat Gus Ulil tidak dimaksudkan untuk menafikan kontribusinya dalam pembaruan pemikiran Islam, melainkan untuk menegaskan perlunya batas yang lebih tegas dalam penggunaan konsep maslahat. Kasus eksploitasi lingkungan Raja Ampat menjadi contoh konkret bagaimana konsep maslahat yang tidak dibingkai oleh maqāṣid ekologis berpotensi melegitimasi kebijakan yang bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.⁸² Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep maslahat dalam Islam kontemporer harus diperbarui dengan memasukkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Tanpa diperbaiki maka maslahat berisiko direduksi menjadi justifikasi pragmatis yang mengabaikan amanah ekologis dan keadilan lintas generasi.⁸³

Temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep maslahat dalam diskursus Islam kontemporer dengan menegaskan perlunya memperbarui atau memperbaiki maslahat berbasis *maqāṣid* ekologis. Berbeda dari pendekatan maslahat yang bersifat instan dan mengutamakan manusia. Penelitian ini menempatkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai batas normatif yang tidak dapat dinegosiasikan dalam legitimasi kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritik konsep yang ada, tetapi juga menawarkan modifikasi konseptual terhadap penggunaan maslahat dalam konteks eksploitasi sumber daya alam.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maslahat dalam pemikiran Gus Ulil Abshar Abdalla tetap memiliki signifikansi sebagai kerangka etika kebijakan publik yang rasional dan kontekstual. Akan tetapi, ketika dibaca melalui tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat ekologi, konsep tersebut memperlihatkan keterbatasan normatif karena kecenderungannya menempatkan kemaslahatan pada manfaat sosial ekonomi jangka pendek. Penafsiran *maqāṣidī* atas larangan merusak bumi (*fasad fi al-ard*), prinsip *mīzān*, kekhalifahan serta perintah memakmurkan bumi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat dan tidak bersifat opsional. Dalam konteks ini, analisis kasus eksploitasi lingkungan di Raja Ampat memperlihatkan secara konkret adanya ketegangan antara narasi kemaslahatan pembangunan dan dampak mafsadat ekologis yang ditimbulkannya. Atas dasar itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi konsep maslahat Gus Ulil dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai batas normatif yang tegas. Dengan kerangka inilah, maslahat tidak lagi berhenti sebagai justifikasi kebijakan publik melainkan berfungsi sebagai instrumen etis untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan lintas generasi.

⁸² Lina Marlina Susana et al., "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (September 2025): 650–70, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038>.

⁸³ Kurniawan and Fadlillah, *From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence: A Maqasid- Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Munir, and Kusnadi Kusnadi. "Maintaining the Social Environment: Urgency and Principles in *Maqāṣid Al-Shariah*." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 2 (August 2024): 303–20. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i2.5417>.
- Abshar-Abdalla, Ulil. *Menyegarkan kembali pemikiran Islam: bunga rampai surat-surat tersiar*. Cet. 1. Jakarta: Nalar, 2007.
- Abu-Rayash, Azzam, and Eman Sabbah. "Analysis of Environmental Sustainability in the Holy Quran: *Maqāṣid* Framework." *Journal of Contemporary Maqāṣid Studies* 2, no. 1 (January 2023): 61–94. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i1.96>.
- Agustiar, Zaid Barzenji, Ali Saif, Bassam Badar Ja'far Al Kutsairi, Umar Ahmad Salem, and Ibrahim Bin Salem. "Fiqh of Diversity in the Frame of Tolerance as a Pillar of Indonesian Integrity." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, ahead of print, May 29, 2024. <https://doi.org/10.59944/amorti.v3i2.296>.
- Aini, Murhatun. *Pembangunan Ekonomi Kreatif Era Endemi Melalui Kebijakan Publik Sebagai Model Masalah Al-Ammah Di Pamekasan Madura*. 2024.
- Ali Mutakin and Waheeda Binti H. Abdul Rahman. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 2023): 107–26. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.
- Al-Mubarak, Tawfique. "The *Maqāṣid* of Zakah and Awqaf and Their Roles in Inclusive Finance." *ISLAM AND CIVILISATIONAL RENEWAL*, n.d.
- Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur: Treatise on Maqāṣid al-Shari'ah*. Translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. International Institute of Islamic Thought, 2006. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.
- Azis, Muh. Ilham, Eril Eril, Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Abdul Salam, and Ahmad Arief. "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syāṭibī." *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (July 2024): 17–34. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.
- Claude Gilliot and Pierre Larcher, "Language and Style of the Qur'ān," in *Encyclopaedia of the Qur'ān*, ed. Jane Dammen McAuliffe, vol. 3 (Leiden and Boston: E.J. Brill, 2003), hal 109–131
- Diningrum, Melinda Retno, Ahmad Nurrohim, and Iqbal Nurul Yaqin. "Environmental Deterioration In Tafsir *Maqāṣidi*: A Comparative Study Of Tafsir Al-Munir And Al-Azhar." *ZAD Al-Mufassirin* 6, no. 2 (December 2024): 270–91. <https://doi.org/10.55759/zam.v6i2.259>.
- Fadli, Muhammad, M. Syahril Huda, Muhammad Alfarizi, Usnatul Putri, and Abdul Majid. *Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi*. n.d.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. "Tanggapan Atas Tulisan Gus Ulil 'Isu Tambang, Antara Ideologi Dan Fikih.'" *Republika*, 2024.
- Hadadde, Hasyim, and Hamka Ilyas. "Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an." *paradigma: Jurnal Kajian Budaya & Media* 2, no. 03 (2025): 1–23.

- Hawa Hasna Hakimah, Ahmad Musyafiq, and Deby Maulina. "Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with Maqāṣid al-Sharī'ah Approach." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 19, no. 2 (December 2025): 305–22. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.29073>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Inamullah, Muhammad, and Nur Melinda Lestari. "Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 2023): 2259. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8437>.
- Institut Agama Islam Negeri Manado, and Taufani Taufani. "Relasi Islam Dan Kebebasan: Telaah Atas Pemikiran Ulil Abshar Abdalla." *Jurnal Dakwah Tabligh* 17, no. 2 (November 2016): 85–100. <https://doi.org/10.24252/jdt.v17i2.6029>.
- Iqbal, Rachman, and Rahman Alwi. *Pendekatan Maqsid As-Syari'ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan*. 1, no. 2 (2025).
- Irawan, Harry, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution. *Kesejahteraan Ekonomi Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Dari Surah Hud Ayat 6*. 9, no. 3 (2024).
- I'tishan, Bani Adam, and Musyifikah Ilyas. *Islamic Law Principles And Sustainable Mining Governance In Indonesia : An Analytical Framework*. n.d.
- Jumadissani, Lalu Musiban. *Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 11 Perspektif 'Ali Jum'ah dalam Kitab Al- Nibras Fi Tafsir Al- Qur'an Al- Karim*. n.d.
- Khan, Muhammad Imran. *The Role of Maqāṣid Al-Shariah in Achieving Justice and Public Welfare*. n.d.
- Khasani, Fahim. "Khilāfah, Taskhīr, and Sustainability: Reconstructing Islamic Eco-Theology through Al-Qurṭubī's Tafsir." *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, October 17, 2025, 100–111. <https://doi.org/10.71039/istifham.v3i2.111>.
- Khuluq, M. Khusnul, and Asmuni Asmuni. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (February 2025). <https://doi.org/10.20885/ijjis.vol7.iss2.art3>.
- Klongrua, Silanee, Khairil Umuri, and Muftahuddin Muftahuddin. "Maqāṣid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective." *International Journal of Kita Kreatif* 2, no. 1 (February 2025). <https://doi.org/10.24815/ijkk.v2i1.44790>.
- Kurniawan, Achmad Alfian, and Istiqomah Fadlillah. *From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence: A Maqāṣid- Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity*. n.d.
- Mahmud, Ali. *LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. 07 (2023).
- Mashadi, Ali Imron. *Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqāṣid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan*. 5 (2025).
- Masyhuri, Ahmad Ari, Moh Bakir, Miftah Ulya, and Fahmi A. Jawwas. *Human-Centered Digital Transformation*: 13 (2025).

- Matsna Afwi Nadia and M. Riyan Hidayat. "Fiqh Lingkungan: Analisis Atas QS. Ar-Rum' [30]: 41 Prespektif *Maqāshidi*." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (November 2023): 34–48. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>.
- Milawati, Nur Fazillah, Lombok Barat, and Lombok Barat. *Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Di Lombok Timur Perspektif Hifzul Al-Bi ' Ah*. 2025.
- Mizāni, Hilmi, and Muhniansyah Arasyid Mahani. "Memelihara Fitrah Manusia Melalui Pendidikan Islam Dalam Keluarga." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 22, no. 2 (January 2023). <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v22i2.206>.
- Mufid, Moh. "Fikih Ekowisata Berbasis *Maqāshid al-syarī'ah* (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (June 2019): 83–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213>.
- Muhammad Aziz, Sholikah, Abdul Hadi, and Abdul Ghofur. "Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (December 2019): 231–49. <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2396>.
- Muhammad Zuardi, Ahmad Kholil, Amrin, and Ishma Amelia. "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syātībī." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 01 (July 2025): 211–28. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>.
- Nafisah, Mamluatun. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al-Shari'ah)." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 1 (June 2018): 1. <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i1.405>.
- Nurholis, M. (2025). *Islamic law and environmental sustainability: Maqāshid al-sharia's perspective*. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Nuralim, Asep. *Program Studi Ilmu Al-Qur'an Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto* 202. n.d.
- Pramudya, Wildan. "Antropologi Zakat: *System of Giving* dalam Islam." *Wildan Pramudya Blog*, August 30, 2010. Accessed May 26, 2014.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul, and Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi, Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.
- Rakhmat, Aulia. "Islamic Ecotheology: Understanding The Concept Of Khalifah And The Ethical Responsibility Of The Environment." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (June 2022): 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>.
- Ramadani, Tasya Almutia, Nur Mumtahana, Sahruni, and Kurniati. "Pertambangan Nikel di Raja Ampat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Al-fiqh* 3, no. 3 (December 2025): 156–71. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i3.852>.
- Rohman, Fathur. "*Maqāshid Al-syarī'ah* Dalam Perspektif Al-Syātībī." . . ISSN 4, no. 2 (n.d.).
- Saiman, Muhamad Zuhaili. "Keseimbangan Antara Kelestarian Alam Sekitar dengan Pembangunan Negara Moden Menurut Perspektif *Maqāshid Al-Shariah*: The Balance

- Between Environmental Sustainability and Modern National Development According to The Perspective of *Maqāshid Al-Shariah*." *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 1 (May 2024): 69–87. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.280>.
- Salamah, Fauziah. "Pengembangan Teori Maqashid Syari'ah Dalam Konteks Modernitas: Studi Ppemikiran Humanisme Gusdur." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (December 2022): 38. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.2859>.
- Sani, Hendra, and Syamsuddin Syamsuddin. "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 2025): 3453–61. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.
- Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (March 2017): 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- Sebti, M. "The Decline of Thought in the Arab World According to Muhammad 'Abed al-Jabiri." *Diogenes* 57, no. 2 (May 1, 2010): 92–100.
- Silaban, Muhammad Rizky. "Ulil Abshar Abdalla's Criticism of the Caliphate Concept of Hizbut Tahrir in Indonesia." *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (June 2023): 33. <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6411>.
- Sulistiyarningsih, Nur, and Bahar Elfudllatsani. *Moral Politik Hukum Islam: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia dan Konservasi Lingkungan*. 2024.
- Susana, Lina Marlina, Ramadhani Irma Tripalupi, Suparman Kholil, Nur Efendi, and Gina Sakinah. "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A *Maqāshid*-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (September 2025): 650–70. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038>.
- Usman, Edi. *Islam Liberal dalam Pemikiran Ulil Abshar Abdalla*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Wahid, Abd. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (October 2018): 219–30. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.
- Wahyudi, Bambang, Nabilah Binti Yusof, Rahmatul Fadhil, Dody Sulistio, and Achmad Yani. "Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating *Maqāshid al-Shari'ah* with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies." *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (October 2025): 160–84. <https://doi.org/10.64929/ilsii.v1i2.24>.
- Wardi, Moch. Cholid, Abd. A'la, and Sri Nurhayati. "Contextualization Of *Al-Maqāshid Al-Kulliyat* To The Individual, Family, Society And Humanity's Aspects: An Analysis On Jamaluddin Athiyah's Perspectives." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (January 2023). <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>.
- Wulandari, Nurul, Abdul Aziz, and Wartoyo. "Integrating *Maqāshid Al-Shariah* into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective." *JEKSYAH: Islamic Economics Journal* 5, no. 02 (October 2025): 116–28. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>.

- Yaakub, Sabariah. *Towards Maqāṣid Shariah In Sustaining The Environment Through Impactful Strategies*. 5, no. 1 (2020).
- Zatadini, Nabila. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syāṭibī Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. n.d.
- Zainudin dan Mutawali, "Maqashid *al-syarī'ah* and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul al-Fiqh Epistemology," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 58, no. 2 (2024): 297–319.
- Ziadul Ulum Wahid, Handoko Budi Prasetyo, and Tutik Hamidah. "Ibn Asyur's Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad." *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (May 2025): 14–26. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>.
- Zulkifli, Nuryaman, and Hafidhoh. "Islamic Approaches To The Environmental Preservation: A Systematic Literature Review.." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 20, no. 2 (December 2023): 176–209. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>.